

PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK *STRICT LIABILITY* TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG NIKEL YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Silfia, Abdul Rokhim, Abid Zamzami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : 22201021143@unisma.ac.id

ABSTRACT

Environmental damage caused by nickel mining activities remains a significant challenge in environmental law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the concept of strict liability under Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and its application to nickel mining companies responsible for environmental damage. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that strict liability enables legal accountability without requiring proof of fault, thereby strengthening environmental protection and facilitating compensation claims. Nevertheless, its implementation remains constrained by inconsistent law enforcement and differing interpretations among law enforcement authorities. Keywords: legal protection, courier, cash on delivery, e-commerce, violence

Keywords: strict liability, nickel mining, environmental damage, corporate liability.

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel masih menjadi persoalan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapannya terhadap perusahaan pertambangan nikel yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *strict liability* memungkinkan pertanggungjawaban hukum tanpa pembuktian unsur kesalahan sehingga memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan mempermudah tuntutan ganti rugi. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa inkonsistensi penegakan hukum dan perbedaan pemahaman aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *strict liability*, pertambangan nikel, kerusakan lingkungan, tanggung jawab perusahaan.

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan nasional. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan karena karakteristik kegiatannya yang bersifat ekstraktif dan berisiko tinggi.¹

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 84–87.

Salah satu komoditas pertambangan yang saat ini mengalami perkembangan pesat ialah nikel. Peningkatan kebutuhan nikel sebagai bahan baku industri baja dan baterai kendaraan listrik menyebabkan aktivitas pertambangan terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya berbagai persoalan lingkungan, seperti pembukaan kawasan hutan, degradasi lahan, sedimentasi sungai, pencemaran air, serta terganggunya ekosistem pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekologis apabila tidak diselenggarakan sesuai ketentuan hukum lingkungan.

Berbagai kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum yang mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan sering kali sulit diterapkan. Pembuktian kesalahan memerlukan proses ilmiah yang kompleks sehingga tidak jarang menghambat masyarakat dalam memperoleh keadilan maupun ganti kerugian. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang lebih efektif untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.² Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa setiap pelaku usaha yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara lingkungan lebih difokuskan pada hubungan kausal antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan yang terjadi.³

Urgensi penerapan asas *strict liability* dapat dilihat pada aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) di Pulau Wawonii. Aktivitas pertambangan tersebut menimbulkan dugaan kerusakan lingkungan berupa pembukaan hutan, degradasi lahan, sedimentasi, serta terganggunya ekosistem pesisir. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan yang berisiko tinggi memerlukan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang mampu memberikan perlindungan secara efektif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat terdampak.

² I Made Wijaya dan Ni Luh Gede Astarini, "Problematisa Penerapan *Strict Liability* dalam Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 234–256

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.

Penelitian ini mengkaji konsep asas tanggung jawab mutlak menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menganalisis penerapannya terhadap perusahaan pertambangan nikel yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan, khususnya mengenai efektivitas penerapan asas *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap perusahaan pertambangan nikel yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta hambatan dalam penerapannya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *strict liability* dalam pertanggungjawaban perusahaan pertambangan nikel atas kerusakan lingkungan serta mengkaji implikasi hukumnya dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan yang efektif. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan, serta menjadi referensi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam menerapkan asas *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap perusahaan pertambangan nikel yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

PEMBAHASAN

Konsep Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Hukum Lingkungan

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perdata yang berkembang dalam hukum lingkungan untuk mengatasi kesulitan pembuktian unsur kesalahan pada kegiatan yang berisiko tinggi terhadap

lingkungan hidup. Berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault liability*), asas ini tidak mensyaratkan pembuktian adanya kesengajaan maupun kelalaian pelaku usaha. Pihak yang dirugikan cukup membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁴

Penerapan asas *strict liability* dalam hukum lingkungan didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat jenis kegiatan usaha yang secara inheren memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan. Risiko tersebut tidak hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup, tetapi juga mengancam kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan berisiko tinggi juga harus memikul tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa menunggu pembuktian adanya unsur kesalahan.⁵

Pengaturan mengenai asas *strict liability* di Indonesia terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tindakannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup ditempatkan sebagai kepentingan yang harus didahulukan sehingga mekanisme pertanggungjawaban tidak lagi bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku usaha.⁶

Secara konseptual, asas *strict liability* bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada korban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, masyarakat sering mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya hubungan antara tindakan pelaku usaha dengan kerugian yang dialami karena memerlukan pembuktian ilmiah yang kompleks. Melalui asas tanggung jawab mutlak, beban pembuktian tersebut menjadi lebih sederhana sehingga proses penyelesaian sengketa lingkungan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara lebih optimal.⁷

Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) terhadap Perusahaan Pertambangan Nikel yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*.

⁵ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pertanggungjawaban Perdata*.

⁶ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ I Made Wijaya dan Ni Luh Gede Astarini, "Problematika Penerapan *Strict Liability* dalam Sengketa Lingkungan Hidup."

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum penerapan asas *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan limbah B3, maupun melakukan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan dari yang semula berorientasi pada pembuktian kesalahan menjadi pertanggungjawaban yang didasarkan pada risiko kegiatan usaha.

Dalam konteks kegiatan pertambangan nikel, penerapan asas *strict liability* memiliki relevansi yang tinggi karena kegiatan pertambangan merupakan usaha yang memiliki tingkat risiko besar terhadap lingkungan hidup. Aktivitas pembukaan lahan, penggalian, pengangkutan material, hingga pengelolaan limbah tambang berpotensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Risiko tersebut tidak hanya mengakibatkan penurunan kualitas tanah, air, dan udara, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar wilayah pertambangan.⁸

Penerapan asas *strict liability* memberikan konsekuensi bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian. Pertanggungjawaban perusahaan cukup didasarkan pada adanya hubungan kausal antara kegiatan pertambangan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan demikian, beban pembuktian yang sebelumnya menjadi kendala bagi masyarakat dapat diminimalisasi sehingga proses penegakan hukum lingkungan menjadi lebih efektif. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.⁹ Penerapan asas *strict liability* juga menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama penegakan hukum lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel pada umumnya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menyebabkan hilangnya fungsi ekologis yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Oleh karena

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 198.

⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

itu, perusahaan pertambangan berkewajiban melaksanakan pemulihan lingkungan agar kondisi lingkungan hidup dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap pelaku usaha yang aktivitasnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.¹⁰ Selain kewajiban melakukan pemulihan lingkungan, perusahaan pertambangan juga bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan. Dalam rezim *strict liability*, pemberian ganti kerugian tidak didasarkan pada pembuktian adanya kesalahan, melainkan pada adanya hubungan sebab akibat antara aktivitas pertambangan dengan kerugian yang dialami masyarakat maupun kerusakan lingkungan yang terjadi. Mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif karena masyarakat tidak lagi dibebani kewajiban membuktikan unsur kesalahan perusahaan sebagaimana berlaku dalam pertanggungjawaban berdasarkan *fault liability*.¹¹

Kewajiban membayar ganti kerugian juga memiliki fungsi preventif karena mendorong perusahaan untuk memperhitungkan biaya lingkungan (*environmental cost*) dalam setiap kegiatan usahanya. Semakin besar risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh perusahaan. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, meningkatkan pengelolaan lingkungan, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan di masa mendatang. Dengan demikian, penerapan asas *strict liability* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.¹²

Konsekuensi lain dari penerapan asas *strict liability* adalah semakin tegasnya kedudukan perusahaan pertambangan sebagai subjek hukum lingkungan. Perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan telah memperoleh izin usaha, memenuhi persyaratan administratif, maupun melakukan perubahan struktur korporasi. Selama terdapat hubungan kausal antara kegiatan pertambangan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, perusahaan tetap berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh akibat hukum yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan

¹⁰ Yudi Pratama dan Rina Susilowati, "Efektivitas Tanggung Jawab Mutlak dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, 2022, hlm. 567–589.

¹¹ Abdul Rokhim, "Degradasi Norma *Strict Liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan", Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 178–195.

¹² Yudi Pratama dan Rina Susilowati, **Op.Cit.**, hlm. 580.

lingkungan hidup menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan, sehingga kepentingan ekonomi harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan.

Hambatan Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) terhadap Perusahaan Pertambangan Nikel

Asas *strict liability* telah memperoleh landasan hukum yang jelas dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban mutlak belum mampu diterapkan secara optimal dalam penyelesaian perkara kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan didukung oleh aparat yang memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep *strict liability*.¹³

Salah satu hambatan yang paling sering ditemui adalah masih adanya perbedaan pemahaman mengenai penerapan asas *strict liability* di kalangan aparat penegak hukum. Dalam beberapa penyelesaian sengketa lingkungan, pembuktian unsur kesalahan masih dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban perusahaan, padahal karakteristik *strict liability* justru menghilangkan kewajiban pembuktian tersebut. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan tujuan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat tidak dapat tercapai secara efektif. Selain itu, pembuktian hubungan kausal antara kegiatan pertambangan dengan kerusakan lingkungan juga menjadi kendala dalam praktik. Walaupun perusahaan tidak lagi dibebani pembuktian unsur kesalahan, hubungan sebab akibat antara aktivitas pertambangan dan kerusakan lingkungan tetap harus dapat dibuktikan melalui data ilmiah, hasil penelitian maupun keterangan ahli. Proses tersebut sering kali membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama sehingga menghambat penyelesaian perkara lingkungan hidup.¹⁴

Hambatan lainnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Pengawasan yang belum optimal menyebabkan berbagai pelanggaran lingkungan baru diketahui setelah kerusakan terjadi dalam skala yang luas. Padahal pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan salah satu bentuk pencegahan agar perusahaan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 214.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 217.

undangan. Apabila fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka penerapan asas *strict liability* cenderung bersifat represif karena baru diterapkan setelah terjadi kerusakan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian perkara lingkungan hidup masih lebih banyak menggunakan pendekatan administratif maupun pidana dibandingkan gugatan perdata berdasarkan asas *strict liability*. Padahal mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian dan mendorong perusahaan agar segera melakukan pemulihan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen *strict liability* belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁵

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan penerapan asas *strict liability* melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan pedoman teknis mengenai penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu ditingkatkan agar setiap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dengan demikian, asas *strict liability* tidak hanya menjadi norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Implikasi Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Nikel

Penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) memberikan konsekuensi hukum yang luas bagi perusahaan pertambangan nikel sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault liability*), asas *strict liability* tidak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan untuk membebaskan tanggung jawab kepada perusahaan. Cukup dengan dibuktikannya hubungan sebab akibat antara kegiatan pertambangan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut

¹⁵ Abdul Rokhim, "Degradasi Norma *Strict Liability* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 187–191.

menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup ditempatkan sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga melalui mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.¹⁶

Salah satu implikasi utama dari penerapan asas *strict liability* adalah timbulnya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang mengalami pencemaran atau kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Pemulihan lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada setiap pelaku usaha yang menimbulkan dampak lingkungan. Dalam kegiatan pertambangan nikel, pemulihan dapat dilakukan melalui reklamasi lahan bekas tambang, rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi, serta restorasi ekosistem agar fungsi lingkungan hidup dapat kembali sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menghindari kewajiban tersebut dengan alasan telah memperoleh izin usaha ataupun telah memenuhi kewajiban administratif lainnya, karena izin lingkungan tidak menghapus tanggung jawab hukum atas kerusakan yang ditimbulkan.¹⁷

Selain kewajiban melakukan pemulihan lingkungan, perusahaan juga berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada masyarakat maupun negara atas dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan. Dalam penerapan asas *strict liability*, tuntutan ganti kerugian tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha, melainkan cukup menunjukkan adanya hubungan kausal antara kegiatan pertambangan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Di sisi lain, kewajiban membayar ganti kerugian juga memiliki fungsi preventif karena mendorong perusahaan untuk memperhitungkan risiko lingkungan dalam setiap kegiatan usahanya sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.¹⁸

Penerapan asas tanggung jawab mutlak juga mempertegas kedudukan perusahaan pertambangan nikel sebagai subjek hukum lingkungan yang bertanggung jawab penuh atas setiap akibat yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya. Perusahaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan berlindung di balik struktur korporasi, penggunaan kontraktor,

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 88

¹⁷ Andri G. Wibisana, "Strict Liability dan Alternatif Skema Kompensasi dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Pembelajaran dari Kasus Lumpur Lapindo", *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 3 (2020), hlm. 415.

¹⁸ Yudi Pratama dan Rina Susilowati, "Efektivitas Tanggung Jawab Mutlak dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3 (2022), hlm. 570.

maupun alasan telah memiliki izin usaha. Sebaliknya, perusahaan tetap wajib mempertanggungjawabkan setiap kerusakan lingkungan yang timbul sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, penerapan asas *strict liability* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa lingkungan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

1. Penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap perusahaan pertambangan nikel merupakan instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, melainkan cukup dibuktikan adanya hubungan kausal antara kegiatan pertambangan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Penerapan asas tersebut memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat sebagai pihak yang terdampak, serta mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
2. Penerapan asas *strict liability* dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum optimalnya penegakan hukum, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 88 UU PPLH, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep tanggung jawab mutlak. Oleh karena itu, diperlukan penerapan yang konsisten terhadap asas *strict liability* agar perusahaan pertambangan nikel tidak hanya bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tetapi juga terdorong untuk melakukan pencegahan, pemulihan lingkungan, dan pemenuhan kewajiban ganti kerugian sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku

Ahmad Redi. *Hukum Pertambangan: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jurnal

Abdul Rokhim. "Degradasi Norma *Strict Liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan." Vol. 5, No. 2, 2022.

Ahmad Redi dan Muhammad Ali. "Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Andri G. Wibisana. "*Strict Liability* dan Alternatif Skema Kompensasi dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Pembelajaran dari Kasus Lumpur Lapindo." *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 3, 2020.

Firmansyah, A., dan Sunarto. "Dampak Penambangan Nikel terhadap Ekosistem Pesisir." *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 28, No. 1, 2021.

Laporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Pengawasan Lingkungan Pulau Wawonii*. Jakarta: KLHK, 2019.